MATRIK PERBANDINGAN PERATUAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA

DENGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  NOMOR 17 TAHUN 2015  TENTANG  PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  BUPATI KARANGANYAR, | RANCANGAN  PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  NOMOR TAHUN 2021  TENTANG  PERUBAHAN ATAS  PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  BUPATI KARANGANYAR, |  |
| Menimbang :   1. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan; 2. bahwa Pemerintah Daerah perlu mengatur tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, sehingga dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; 3. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa perlu ditinjau kembali; 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; | Menimbang :   1. bahwa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka pengelolaan keuangan dan aset Desa diupayakan bagi kesejahteraan masyarakat Desa; 2. bahwa guna ketertiban pengelolaan keuangan dan aset Desa perlu mengatur pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa perlu diubah; 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa. | Karena adanya perubahan ketentuan peraturan Perundang-undangan di tingkat pusat, maka perlu mengubah Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. |
|  |  |  |
| Mengingat : | Mengingat : |  |
| 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ; 3. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; | 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); |  |
|  |  |  |
| Dengan Persetujuan Bersama  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  Dan  BUPATI KARANGANYAR  MEMUTUSKAN : | Dengan Persetujuan Bersama  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  Dan  BUPATI KARANGANYAR  MEMUTUSKAN : |  |
|  |  |  |
| Menetapkan : | Menetapkan : |  |
| PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA. | PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA. |  |
|  |  |  |
| Pasal 1  Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :   1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 7. Bupati adalah Bupati Karanganyar. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 10. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana perimbangan dan bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. 12. Camat adalah Pemimpin dan coordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintah dan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di daerah. 13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 15. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 16. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah. 17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 18. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. 19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 20. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 21. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 22. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa. 23. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 25. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi DAK. 26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 27. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 28. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah. 29. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa. 30. Barang Milik Desa adalah Aset Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. 31. Keputusan Kepala Desa adalah produk hukum Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan. 32. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan, penyelenggaraan pemerintahan Desa. 33. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa. 34. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa. 35. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya. 36. Bendahara adalah unsur stafsSekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan Keuangan Desa. 37. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan. 38. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas Desa. 39. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas Desa. 40. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa. 41. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa. 42. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 43. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat visi dan misi Kepala Desa, yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan arah kebijakan pembangunan Desa. 44. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 45. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar anggaran oleh Pengguna Anggaran. 46. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA merupakan dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran. 47. Keadaan Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah sebagai suatu peningkatan jumlah kasus yang melebihi keadaan biasa, pada waktu, dan daerah tertentu. | Pasal I  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42) diubah sebagai berikut :   1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :   Pasal 1  Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :   1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 7. Bupati adalah Bupati Karanganyar. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 10. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana perimbangan dan bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. 12. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintah dan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di daerah. 13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 15. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 16. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah. 17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 18. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. 19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 20. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 21. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 22. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar-Desa 23. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 25. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi DAK. 26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 27. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 28. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah. 29. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa. 30. Barang Milik Desa adalah Aset Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. 31. Keputusan Kepala Desa adalah produk hukum Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan. 32. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan, penyelenggaraan pemerintahan Desa. 33. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa. 34. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa. 35. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. 36. Kepala Urusan adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. 37. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya. 38. Bendahara adalah unsur stafsSekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan Keuangan Desa. 39. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan. 40. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas Desa. 41. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas Desa. 42. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa. 43. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa. 44. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 45. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat visi dan misi Kepala Desa, yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan arah kebijakan pembangunan Desa. 46. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 47. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar anggaran oleh Pengguna Anggaran. 48. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA merupakan dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran. 49. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya. 50. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa. 51. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa. 52. Keadaan Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah sebagai suatu peningkatan jumlah kasus yang melebihi keadaan biasa, pada waktu, dan daerah tertentu. | * Perubahan/penambahan Ketentuan umum tentang : * Pemerintah Daerah; * Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD; * Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD; * Sekretaris Desa; * Kepala Urusan; * Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL; * Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa * Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP; |
|  |  |  |
| Pasal 7   1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan Aset Desa yang dipisahkan. 2. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan sebagai berikut :    1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;    2. menetapkan PTPKD;    3. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;    4. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;    5. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa; dan    6. menunjuk bank atau lembaga keuangan selaku pemegang kas Desa. 3. Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dibantu oleh PTPKD. 4. PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari :    * + - 1. sekretaris Desa;          2. kepala seksi; dan          3. bendahara. 5. PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 6. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a bertindak selaku koordinator PTPKD. 7. Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. 8. Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan. | 1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :   Pasal 7   1. Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. 2. Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan : 3. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; 4. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; 5. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; 6. menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD); 7. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; 8. menyetujui RAK Desa; dan 9. menyetujui SPP. 10. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada PPKD. 11. PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Perangkat Desa, terdiri dari : 12. Sekretaris Desa; 13. Kepala Urusan dan Kepala Seksi; dan 14. Kepala Urusan Keuangan. 15. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. 16. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a bertindak selaku koordinator PPKD. 17. Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan bidangnya. 18. Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Desa. | Perubahan istilah dan tugas Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa disesuaikan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. |
| Pasal 19   1. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :    1. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan    2. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa, digunakan untuk :       * 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;         2. operasional Pemerintah Desa;         3. tunjangan dan operasional BPD; dan         4. insentif RT/RW. 2. Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok. 3. Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1. 4. Ketentuan mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 5. Dalam hal proporsi belanja Desa dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, maka berdasarkan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa oleh Bupati, Desa menyesuaikan proporsi belanja Desa sesuai kemampuan keuangan Desa. | 1. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :   Pasal 19   1. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan : 2. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai : 3. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga; 4. pelaksanaan pembangunan Desa; 5. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan 6. pemberdayaan masyarakat Desa. 7. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa, digunakan untuk : 8. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan 9. tunjangan dan operasional BPD. 10. Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok. 11. Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1. 12. Ketentuan mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 13. Dalam hal proporsi belanja Desa dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, maka berdasarkan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa oleh Bupati, Desa menyesuaikan proporsi belanja Desa sesuai kemampuan keuangan Desa. | Perubahan komposisi belanja desa sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. |
| Pasal 43  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar. | Pasal II  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar. |  |